



PENETAPAN
Nomor 174/Pdt.P/2025/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam Permohonan:

Nama : **Selvi Maya Susanti**
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 26 September 1990
Agama : Kristen
Pekerjaan : PPPK
Alamat : Lingkungan III RT/RW 000/003 Teling atas
Kecamatan Wanea Kota Manado

Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah meneliti Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 7 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 22 April 2025 dalam Register Nomor 174/Pdt.P/2025/PN Mnd, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7171076609900002 tanggal 27-02-2019 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
- Bahwa pemohon telah bercerai dengan seorang laki-laki bernama **STEFY HERRY BAWIAS** berdasarkan kutipan Akta Perceraian Nomor 7171-CR-16112022-0002 tanggal 16-11-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dikaruniani 2 (dua) orang anak yaitu bernama :

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.P/2025/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AZALEA ZYANA ELZIRA BAWIAS Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Manado Tanggal 25 Mei 2014
2. AZARYA LEMUEL BAWIAS Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir di Manado tanggal 4 Maret 2020

- Bahwa anak pemohon yang bernama AZALEA ZYANA ELZIRA BAWIAS telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LU2014005317 tertanggal 23 Juni 2014 dan AZARYA LEMUEL BAWIAS telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-03042020-0001 tertanggal 7 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut tercantum namanya adalah AZALEA ZYANA ELZIRA BAWIAS dan AZARYA LEMUEL BAWIAS;
- Bahwa sebenarnya nama anak Pemohon tersebut adalah AZALEA ZYANA DALJITO dan AZARYA IMANUEL DALJITO.
- Bahwa dikarenakan adanya kesalahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut, Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama anak-anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk perbaikan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;
- Bahwa perbaikan nama dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Manado kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak-anak pemohon nomor **7171LU2014005317 tanggal 23 Juni 2014** yang semula tertulis **AZALEA ZYANA ELZIRA BAWIAS** dirubah menjadi **AZALEA ZYANA DALJITO** dan nomor **7171-LU-03042020-0001 tanggal 7 April 2020** yang semula tertulis **AZARYA LEMUEL BAWIAS** dirubah menjadi **AZARYA IMANUEL DALJITO**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan Salinan penetapan ini manakala telah beroleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado agar dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.P/2025/PN Mnd



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon hadir dipersidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan atas Permohonan tersebut Pemohon mengajukan perbaikan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang awalnya bernama:

- **Azalea Zyana Elzira Bawias dirubah menjadi Azalea Bawias Daljito**

- **Azarya Lemuel Bawias dirubah menjadi Azarya Bawiaz Daljito**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Selvi Maya Susanti nomor 7171076609900002, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Selvi Maya Susanti Nomor 7171072311220004 tanggal 23 November 2022, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopy Kutipan Akta kelahiran atas nama Azalea Zyana Elzira Bawias nomor: 71711LU2014005317 tanggal dikeluarkan 23 Juni 2014, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopy Kutipan Akta kelahiran atas nama Azarya Lemuel Bawias nomor: 71711LU030420200001 tanggal dikeluarkan 7 April 2020, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopy Kartu Identitas Anak atas nama Azarya Lemuel Bawias, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopy Kartu Identitas Anak atas nama Azalea Zyana Elzira Bawias, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di



persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah/ janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Decy Rumengan:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tentang pergantian nama pada anak Azalea Elzira Bawias dan anak Azarya Lemuel Bawias pada Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Azalea Zyana Elzira Bawias dan anak kedua Azarya Lemuel Bawias;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suami Pemohon sejak tanggal 16 November 2022;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut tinggal dengan Pemohon dan hendak ditambahkan pada anam kedua anak tersebut Daljito;
- Bahwa mantan suami Pemohon tidak memberikan nafkah lagi untuk kedua anak tersebut;
- Bahwa Daljito adalah marga suami saksi yang adalah ayah Pemohon;
- Bahwa atas permohonan pemohon tersebut tidak ada yang berkeberatan;

2. Wahyu Saputra;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tentang pergantian nama pada anak Azalea Zyana Elzira Bawias dan anak Azarya Lemuel Bawias pada Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Azalea Zyana Elzira Bawias dan anak kedua Azarya Lemuel Bawias;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suami Pemohon sejak tanggal 16 November 2022;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut tinggal dengan Pemohon dan hendak ditambahkan pada nama kedua anak tersebut Daljito;
- Bahwa mantan suami Pemohon tidak memberikan nafkah lagi untuk kedua anak tersebut;
- Bahwa Daljito adalah marga ayah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan pemohon tersebut tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk perubahan nama kedua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu anak pertama bernama Azalea Zyana Elzira Bawias dan akan dirubah nama menjadi Azalea Bawias Daljito dan anak kedua Azarya Lemuel Bawiaz dirubah nama menjadi Azarya Bawiaz Daljito ;

Menimbang, bahwa alasan dilakukan perubahan nama tersebut untuk kepentingan data administrasi anak-anak pemohon ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6, dan 2 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, permohonan pemohon a quo beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak selengkapny akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam UU Pasal 52 ayat (1) 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menegaskan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 Pemohon berdomisili di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado, bahwa tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan demikian pengajuan Permohonan Pemohon sudah tepat sesuai dengan kompetensi relative Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta dalil Pemohon bahwa nama anak-anak Pemohon yaitu Azalea Zyana Elzira Bawias dan anak Azarya Lemuel Bawias nama tersebut yang tercantum dalam bukti Akta kelahiran P-3, P.4 akan ditambahkan nama Daljito yang adalah marga ayah Pemohon, bukti P.5, P.6 menunjukkan Kartu Identitas anak Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.P/2025/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alasan Pemohon untuk perubahan nama anak Pemohon yaitu anak pertama bernama Azalea Zyana Elzira Bawias dan akan dirubah nama menjadi Azalea Bawias Daljito dan anak kedua Azarya Lemuel Bawiaz dirubah nama menjadi Azarya Bawiaz Daljito pada Akta kelahiran kedua anak tersebut tidaklah berlawanan dengan hukum sehingga terhadap perubahan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat Volenteer maka Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan nama anak Pemohon yaitu anak pertama dalam Akta Kelahiran nomor 7171LU2014005317 tanggal 23 Juni 2014 yang semula tertulis nama AZALEA ZYANA ELZIRA BAWIAS dirubah menjadi AZALEA BAWIAS DALJITO dan anak kedua dalam Akta Kelahiran nomor 7171LU030420200001 tanggal 7 April 2020 yang semula tertulis nama AZARYA LEMUEL BAWIAS dirubah menjadi AZARYA BAWIAS DALJITO;**
- 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk melakukan perubahan data pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut;**
- 4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 285.000.-(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh NUR YUNITA ARIFIN ,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.P/2025/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ,

H a k i m,

NUR YUNITA ARIFIN, S.H.

ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 175.000,-

PNBP panggilan : Rp. 10.000,-

Sumpah : Rp. 50.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)